


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT LOMBOK BARAT



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
tentang
SISTEM PENGAMANAN KANTOR KPUD LOMBOK BARAT



Gerung, Januari 2017

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT LOMBOK BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
tentang
SISTEM PENGAMANAN KANTOR KPUD LOMBOK BARAT

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Lombok Barat yang selanjutnya disingkat KPUD Lombok Barat adalah sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala daerah pada tingkat Kabupaten pelaksanaan tugasnya memiliki peran yang sangat strategis terutama berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten atau Bupati / Wakil Bupati Kab. Lombok Barat;
- c. Dari berbagai fenomena diatas tidak jarang pula dipengaruhi oleh kepentingan kelompok – kelompok tertentu yang pada akhirnya penyampaian pendapat berubah menjadi tindakan anarkis, bentrokan dengan petugas, merusak benda, sarana / prasarana serta bangunan.
- d. Kantor KPU dari tingkat Kabupaten, Provinsi maupun KPU RI, harus dilindungi dari setiap usaha yang merusak dan membuatnya tidak dapat dipakai lagi.
- e. Untuk mengantisipasi dan kesamaan pola upaya penanggulangannya, diperlukan menyusun Protap Pengamanan Kantor KPU Kab. Lombok Barat.

/2. DASAR....

2. DASAR

- a. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- d. Rencana Kerja polres Lombok Barat Tahun 2017

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Adalah untuk memberikan gambaran dan pedoman bagi personil di lapangan tentang bagaimana cara bertindak, mengamankan serta melindungi Kantor KPU Kab. Lombok Barat berikut aset-asetnya.

b. TUJUAN

Adalah untuk mewujudkan kesamaan dan keseragaman pola tindak secara cepat, tepat dan berhasil.

4. RUANG LINGKUP

Protap ini meliputi situasi dan upaya penanggulangan pengamanan terhadap Kantor, Komisioner KPU, dan Logistik Pemilu, administrasi personil dan kodal.

5. TATA URUT

- I. PENDAHULUAN
- II. SITUASI KANTOR KPU KAB. LOMBOK BARAT
- III. PELAKSANAAN PENGAMANAN KANTOR KPU KAB. LOMBOK BARAT
- IV. ADMINISTRASI / LOGISTIK DAN KODAL
- V. PENUTUP

/II. SITUASI....

II. SITUASI KANTOR KPU KAB. LOMBOK BARAT

6. KANTOR KPU KAB. LOMBOK BARAT

Kantor KPUD Lombok Barat terletak di Kompleks Perkantoran Bupati Lombok Barat, Kec. Gerung Kabupaten Lombok Barat.

7. TUGAS POKOK

Satgas Pam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat beserta kekuatannya, bertugas pokok dalam rangka penanggulangan, pengamanan dan perlindungan dari serangan fisik terhadap Kantor KPU Kab. Lombok Barat, Komisioner KPUD Kab. Lombok Barat dan Gudang Penyimpanan Logistik Pemilu beserta sarana dan prasarananya serta aset - asetnya.

8. OBJEK KANTOR, GUDANG DAN ASET – ASET KPUD KAB. LOMBOK BARAT

a. Kantor KPUD Kab. Lombok Barat

- 1) Ruang Ketua KPU Kab. Lombok Barat
- 2) Ruang Komisioner KPUD Kab. Lombok Barat
- 3) Ruang Sekretaris
- 4) Ruang Staff
- 5) Aula
- 6) Lapangan KPUD Kab. Lombok Barat
- 7) Area Parkir

b. Gudang KPUD Kab. Lombok Barat

9. DATA KASUS UNJUK RASA DI KAB. LOMBOK BARAT

- | | | | | |
|----|------------------------------|---|---|------|
| a. | Kantor Bupati Lombok Barat | : | 2 | kali |
| b. | Kantor KPU Kab. Lombok Barat | : | - | kali |
| c. | Kantor Panwaslu Lombok Barat | : | - | kali |
| d. | Gudang KPU Lombok Barat | : | - | kali |
| e. | Mapolsek Sekotong | : | - | kali |
| f. | Mapolsek Lembar | : | - | kali |
| g. | Mapolsek KP3 | : | - | kali |

/h. Mapolsek.....

- h. Mapolsek Gerung : - kali
- i. Mapolsek Kediri : - kali
- j. Mapolsek Labuapi : - kali
- k. Mapolsek Senggigi : - kali

III. PELAKSANAAN PAM KANTOR KPUD KAB. LOMBOK BARAT

10. PRINSIP – PRINSIP PELAKSANAAN

- a. Penyerangan terhadap Kantor KPUD Kab. Lombok Barat beserta aset – asetnya sehingga tidak dapat dipakai lagi suatu markas / aset – asetnya, adalah merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170, 187, 200, 406 dan 410 KUHP.
- b. Dalam Pelaksanaan pengamanan dan perlindungan tersebut tetap memperhatikan tindakan – tindakan pembinaan dan pencegahan serta tindakan represif dilakukan dengan pertimbangan azas kesinambungan dan kelayakan dengan alasan yang pasti dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Tindakan pengamanan guna mempertahankan Markas Kepolisian Resort Lombok Barat dari serangan fisik, pada prinsipnya akan dilaksanakan secara obyektif, profesional dan proporsional dengan memperhatikan hak azasi manusia serta memperhatikan supremasi hukum dan dilaksanakan sampai tetes darah penghabisan.

11. MASA BERLAKU PROTAP

- a. Protap pengamanan Markas ini mulai berlaku secara efektif, adalah sejak waktu dan tanggal penanda tangan Protap ini.
- b. Pengoperasionalannya dan penjabaran Protap pengamanan Kantor KPUD Kab. Lombok Barat ini adalah setelah Kepala Kepolisian Resort Lombok Barat, menyatakan berfungsinya Protap berdasarkan penilaian dan analisa di lapangan bahwa peningkatan dan perkembangan situasi sesuai dengan eskalasi keamanan yang dikhawatirkan akan mengancam eksistensi Kepolisian Resort Lombok Barat. Kemudian masa berakhirnya pengoperasionalannya semenjak Kepala Kepolisian Resort Lombok Barat menyatakan situasi sudah aman dan terkendali.

12. OBJEK PEMBAGIAN SASARAN PENGAMANAN

Pengamanan terhadap Kantor KPU Kab. Lombok Barat, dibagi menjadi delapan obyek pengamanan dengan menunjuk seorang Perwira bertanggung jawab untuk mengendalikan personil di wilayah sektornya adalah sebagai berikut :

a. **Bagian Depan**

Mengamankan Kantor KPU Kab. Lombok Barat bagian depan yaitu akses masuk dan keluar di Kantor KPUD Kab. Lombok Barat dan sekaligus mencegah masuknya pelaku ke Kantor KPUD Kab. Lombok Barat.

b. **Bagian Samping Kanan**

Mengamankan Kantor KPU Kab. Lombok Barat dari sisi kanan yang merupakan areal Parkir Kantor KPUD dan sekaligus mencegah masuknya pelaku.

c. **Bagian Samping Kiri**

Mengamankan Kantor KPU Kab. Lombok Barat dari sisi kiri, yaitu penempatan tenda personel pengamanan yang merupakan dalamas Awal Polres Lombok Barat.

d. **Bagian Belakang**

Mengamankan Kantor KPU Kab. Lombok Barat dari bagian belakang dan sekaligus mencegah masuknya pelaku ke Kantor KPU Kab. Lombok Barat.

e. **Bagian Ruang**

Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Ruang A, B, C, dan E.

f. **Aset – Aset Polres Lombok Barat**

Melaksanakan pengamanan terhadap aset – aset Kantor KPU Kab. Lombok Barat

g. **Pengamanan Arsip**

Meliputi Arsip Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat

h. **Pengamanan Gudang KPU**

Melaksanakan pengamanan Logistik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati, yaitu melaksanakan Penjagaan di Gudang KPU Kab. Lombok Barat dan pengawalan Logistik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat

pada saat pendistribusian, dan kegiatan lainnya.

13. URUT – URUT PELAKSANAAN TINDAKAN

a. TAHAP PERSIAPAN

Sejak Kapolres Pariaman mengeluarkan perintah atas laporan intelijen tentang perkembangan situasi keamanan yang sudah mengganggu dan mengancam eksistensi Kantor KPU Kab. Lombok Barat atas :

- 1) Berlakunya PLB dan Alarm Of Stelling.
- 2) Penyiapan sarana / prasarana dan alat / alsus personil.
- 3) APP terhadap personil yang tergabung dalam Satgas Pam.
- 4) Personil segera menuju sektor pengamanan masing-masing.

b. TAHAP PELAKSANAAN

1) UNJUK RASA DAMAI

Dilaksanakan oleh Satuan Intelijen, Bahabinkamtibmas, dan Dalmas Humanis yaitu melakukan tindakan preemtif dan preventif terhadap :

- a) Pimpinan / perwakilan pengunjuk rasa.
- b) Berlakunya prinsip – prinsip Negoisasi.
- c) Lakukan penerangan secara kolektif.
- d) Himbauan melalui Pimpinan / perwakilan untuk menyampaikan orasinya secara tertib dan bertanggung jawab dan sekaligus membubarkan diri secara tertib.
- e) Menyusupkan jaringan intelijen untuk melakukan lidik apa yang menjadi tuntutan, berapa kekuatan, serta mengamati provokator dan tindak tanduknya.

2) TINDAKAN TERHADAP KERUSUHAN MASSAL

Situasi damai berkembang menjadi kerusuhan massal yang terjadi di Kantor KPUD Kab. Lombok Barat dan Gudang KPU Kab. Lombok Barat

a) Tindakan Preemtif dan Preventif

- (1) Lakukan pendekatan Binluh oleh team negosiasi.
- (2) Himbauan – himbauan simpatik kepada massa agar tidak melakukan tindakan anarkis dan hati – hati agar jangan terprovokasi oleh pihak –pihak tertentu yang membonceng

kegiatannya.

- (3) Beri tanda – tanda khusus kepada orang yang dianggap bahaya, tokoh penggerak dan provokator.
- (4) Undang para tokoh penggerak untuk menjelaskan dan sekaligus menyelesaikan permasalahannya.
- (5) Dalmas humanis dan tim negosiator Bhabinkamtibmas menghimbau agar tidak melakukan aksi anarkhis.
- (6) Dalmas Awal bersiaga di

b) Tindakan Represif untuk Preventif

- (1) Dalmas Awal (tameng tanpa tongkat) membentuk formasi bersaf.
- (2) Dalmas humanis digantikan oleh Dalmas Awal bila negosiasi awal tidak dihiraukan massa
- (3) Pasukan posisi siaga (tameng dibawah tanpa tongkat)
- (4) Negosiasi tetap dilaksanakan.
- (5) Dalmas lanjut melapisi Dalmas Awal bila massa telah melakukan dorongan terhadap dalamas Lanjut dan dalmas awal.

c) Tindakan Represif untuk Kuratif

- (1) Tindakan anarkhis massa yaitu dengan melakukan dorongan dan tindakan-tindakan melanggar hukum, lakukan dorongan terhadap massa untuk mencegah massa memaksa masuk kedalam kantor KPUD Kab. Lombok Barat.
- (2) Massa melakukan tindakan Anarkhis yaitu dengan melakukan pelemparan terhadap petugas, maka lapis ganti (PHH Brimob Polda NTB) melakukan penebalan Formasi dengan dibantu dengan Automatic Water Canon (AWC), lakukan tindakan penyemprotan air dan penembakan gas air mata yang didahului dengan himbauan dan peringatan kepada perusuh dengan pengeras suara.
 - (a) Dorong dan pecahkan massa keluar Kantor KPUD Kab. Lombok Barat.

- (b) Tim Kesehatan melakukan pertolongan apabila ada korban, baik dari pengunjung rasa maupun petugas kepolisian.
- (c) Pasang Blokade (kawat barrier).
- (d) Intelijen memantau perkembangan situasi dan himbauan oleh Tim negosiator dari Sat Binmas Polres Lombok Barat.

3) **PENANGGULANGAN SERANGAN FISIK TERHADAP KANTOR KPUD LOMBOK BARAT DAN ASET-ASETNYA**

Tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi serangan terhadap Kantor KPU Kab. Lombok Barat, tetap dilaksanakan secara objektif, profesional dan proporsional berdasarkan pertimbangan dan kewajiban hukum yang layak dengan urutan tindakan sebagai berikut :

- a) Kasub Satgas Pam / Sus beserta seluruh personil sudah menempati daerah tugas berikut perlengkapannya.
- b) Pasang skat-skat / Blokade pada pintu – pintu masuk / keluar Kantor KPUD Kab. Lombok Barat.
- c) Susupkan Intelijen untuk mendeteksi kekuatan, alat yang digunakan, Aktor penggerak, provokator dan sekaligus beri tanda - tanda khusus kepada orang-orang berbahaya (Provokator).
- d) Siapkan Ton Dalmas (Penindak) yaang terdiri dari dan segera mengambil posisi lebih kurang 5 s/d 10 M didepan massa, menunjuk tiga orang penembak Gas Air Mata, dengan tahap – tahap menembak sesuai perintah berdasarkan tingkat eskalasi situasi dilapangan.
 - (1) Dan Sat Gas memberikan himbauan ” **Atas nama undang – undang saya perintahkan saudara – saudara untuk bubar, bila tidak bubar akan diambil tindakan ”** dilakukan tiga kali berturut – turut dengan menggunakan megaphon, sekaligus memberikan aba – aba kepada Water Canon untuk menyemprotkan air, apabila perusuh tidak terkendali tim tembak gas air mata mengarahkan Flash ball kearah perusuh.

- (2) Dengan ditembakkannya gas airmata mata tim tindak
Kemudian dilakukan Penangkapan terhadap provokator
yang sudah diberi tanda oleh petugas Intelkam.
- e) Ditangkapnya penggerak aksi anarkhis massa (provokator),
dalmas bergerak maju mendorong massa dan tetap
menyemprotkan Water canon, untuk memberikan ruang dalam
blokade dengan menggunakan security barrier untuk mencegah
massa memaksa masuk ke dalam Kantor KPUD Kab. Lombok
Barat sampai dengan situasi benar-benar kondusif

14. TINDAKAN FUNGSI PENDUKUNG

- a. Alihkan arus lalin yang menuju lokasi kerusuhan.
- b. Unit Binmas memberikan penyuluhan kepada massa penonton agar menjauhi lokasi dan tidak ikut – ikutan bergabung dengan massa dan menjalin simpati individu, kelompok dan tokoh pemuda, masyarakat, agama untuk mencagah massa terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, sehingga situasi kamtibmas dalam pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tetap terjaga.

16. TAHAP KONSOLIDASI DAN REHABILITASI

- a. Pasukan segera kembali ke Posko Taktis dan para Dan Satgas / Dan Sub Sat Gas tetap memonitoring.
- b. Lakukan inventarisasi dan penelitian kerugian materil maupun personil akibat kerusuhan.
- c. Kembalikan beban moril dan psikologis anggota.
- d. Terhadap pelaku lakukan interogasi / sidik guna menentukan tingkat keterlibatannya serta ungkap jaringan dan motif penyerangan.
- e. Kasubsat Gas Negosiasi lakukan penggalangan dan penerangan guna memperbaiki image dan merebut opini publik.
- f. Terhadap korban yang di rumah sakit segera didata dan diberitahukan kepada keluarganya.

IV. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

17. ADMINISTRASI

- a. Setiap komandan bertanggung jawab terhadap tindakan anggotanya yang menyimpang dari prosedur / Protap.
- b. Langkah-langkah perkuatan atas perintah Kapolres Lombok Barat yaitu dari pengerahan dalam Humanis beserta Tim Negosiator Binmas, Dalmas Awal beserta Tim Negosiator Binmas, Dalmas Lanjut (Tim Negosiator public address, Water Canon, tim K9, dan tim pemadam api), Lintas Ganti (Water Canon, dan Gas Airmata dan Scurity barrier).

18. LOGISTIK

- a. Peralatan
 - 1) Tameng Dalmas
 - 2) Rompi Dalmas
 - 2) Gas Gun
 - 5) Tongkat Polri
 - 6) megaphone
 - 6) Borgol.
- b. Alsus
 - 1) Water Canon
 - 2) Scurity barrier
 - 3) Public adress
- b. Alat Komunikasi
 - 1) HT Frekuensi
 - 2) HP
 - 3) Telp (0370 - 681110)
 - 5) Email bagopsreslobar.ntb@polri.go.id
- c. Alat Pengeras Suara
 - 1) Megaphon 2 (dua) Unit

- 2) Public Adress 1 (satu) Unit
- d. Alat Pendukung lainnya
 - 1) Lampu sorot
 - 2) Blokade
 - 3) Ambulance

19. **KODAL**

- a. Sebagai pemegang KODAL atas penanggulangan serangan fisik terhadap Kantor KPUD Kab. Lombok Barat adalah Kapolres Lombok Barat.
- b. Dalam hal Kapolres tidak berada ditempat, KODAL dilakukan oleh Wakapolres

Pariaman dan seterusnya secara berjenjang.

20. **PENUTUP**

Demikian Prosedur Tetap Pedoman Penanggulangan Penyerangan Fisik Kantor KPU Kab. Lombok Barat ini di buat untuk dipedomani agar pengoperasionalannya dapat berjalan secara tepat, cepat, aplikatif dan untuk penyempurnaan pelaksanaan pengoperasionalannya, perlu dikaji secara terus menerus sesuai tuntutan dan perkembangan situasi.

Dikeluarkan di : Lembar
pada tanggal : 01 Januari 2017

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT



I WAYAN JIARTANA, SH,S.IK,M.SI
AKBP NRP 76080839